



PUTUSAN

Nomor 418 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bumi Sawangan Indah, Blok B2B Nomor 29 RT 05 RW 09, Jalan Ikhlas XII, Pengasinan Sawangan, Depok, Jawa Barat, pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Let. Jend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **YUDDY CHRISNANDI**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Let. Jend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. **ANDRAYATI, S.H., M.M.**, jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. **DEDI HERDI, S.H., M.Si**, jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. **SUGIHARNO, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya berkantor di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Let. Jend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 005/G.TUN/SET. BAPEK/2015 tanggal 30 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H., NIP. 19680404 199603 1001 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

B. Dasar Gugatan;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara oleh Penggugat yakni terhitung tanggal 14 November 2014 berdasarkan Tanda Terima Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Setditjen Bimas Islam, yang didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014, sehingga masih memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H., NIP. 19680404 199603 1 001;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

C. Duduk Perkara;

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 1996 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Departemen Agama RI dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, dan terhitung mulai tanggal 1 November 1997 Penggugat secara resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2000 Penggugat dinaikkan dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, kemudian terhitung mulai tanggal 1 April 2004 Penggugat dinaikkan dalam pangkat Penata golongan ruang III/c. Pada tanggal 15 Mei 2006 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Penilaian Kinerja Penghulu pada Subdit Kepenghuluan Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI. Terhitung mulai tanggal 1 April 2008 Penggugat dinaikkan dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Pada tanggal 17 Maret 2011 Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI;

2. Bahwa seyogyanya pada 1 April 2012 Penggugat sudah dinaikkan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a, tetapi karena adanya pengembangan sistem informasi kepegawaian yang baru kenaikan pangkat Penggugat ditunda menjadi per 1 Oktober 2012, tetapi sampai dengan waktunya Penggugat belum juga dinaikkan pangkat sebagaimana mestinya sampai dikenakannya hukuman disiplin;
3. Bahwa sejak diangkat sebagai CPNS pada tanggal 1 Maret 1996 hingga dikenai hukuman disiplin tanggal 10 Januari 2013 konduite Penggugat sangat baik yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS senantiasa menjunjung peraturan perundang-undangan, mematuhi jam kerja, memiliki kinerja yang baik, berdedikasi tinggi, setia, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta tidak pernah sekalipun dikenai hukuman disiplin baik ringan, sedang, atau berat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sampai dengan Tahun 2011 mempunyai nilai rata-rata baik, dengan nilai unsur kesetiaan amat baik, dan saat ini Penggugat masih mempunyai tanggungan keluarga;
4. Bahwa selain jabatan struktural sebagaimana tersebut di atas, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Penggugat diberikan tugas menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan barang dan jasa pemerintah (baik sebagai anggota, sekretaris, maupun ketua) hampir semua paket pekerjaan pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, seperti: komputer, motor, dan buku/formulir nikah dan rujuk, serta buku-buku lainnya, dan sepanjang kurun waktu tersebut dalam melaksanakan tugas tidak pernah ada masalah apapun karena proses pelelangan yang Penggugat laksanakan senantiasa berpedoman pada Keputusan/Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Bahwa penugasan sebagai ULP/Panitia Pengadaan adalah tugas yang sangat berat karena memang begitu sulitnya memperoleh sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah juga banyak

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



pegawai yang takut/khawatir mengemban tugas tersebut, tetapi dengan tanggung jawab dan resiko yang sangat besar serta sebagai bentuk pengabdian sebagai seorang PNS/Abdi Negara Peggugat terima tugas tersebut dengan segala konsekuensinya yaitu rentan dengan ancaman terkena sanksi administrasi maupun hukum, bahkan dapat kehilangan jabatan ataupun pekerjaan, karena Peggugat sadar dan yakin bahwa apabila tidak ada yang berani mengemban tugas tersebut maka berakibat pelayanan masyarakat akan terganggu antara lain terjadi kekurangan buku/formulir nikah dan rujuk yang dapat mengakibatkan gejolak di masyarakat bahkan kerap diekpose di media massa dan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana bagi aparat KUA di lapangan;

6. Bahwa Peggugat menyadari di dalam tugas yang besar tersebut terdapat tanggungjawab yang begitu besar dan sedikitpun Peggugat tidak mengharapkan penghargaan (*reward*) dalam bentuk apapun, walaupun sebagaimana ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan "Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau Anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Harapan Peggugat sebenarnya dengan tugas yang diberikan tersebut ada tanggungjawab institusi sebagai pemberi tugas kepada Peggugat sebagai pelaksana tugas berdasarkan mandat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Bimas Islam. Ironisnya ketika Peggugat mengalami hal seperti sekarang ini tidak ada pembinaan secara administrasi maupun perlindungan hukum yang diberikan dalam menyikapi permasalahan Peggugat sampai diberikannya sanksi disiplin yang sangat sewenang-wenang. Sejatinya walaupun Peggugat dianggap salah didalam melaksanakan tugas yang diembannya karena berada dalam sistem, hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan diri Peggugat secara pribadi ataupun ULP/Panitia Pengadaan secara umum dan sudah seharusnya diselesaikan secara institusi dengan memberikan dukungan moril dan dilakukan pembinaan terhadap diri Peggugat bukan malah dibinasakan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan tidak melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7. Bahwa salah satu penugasan yang diberikan kepada Penggugat dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bimas Islam Tahun 2011 adalah ditetapkan sebagai Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/120 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, dengan susunan personalia terdiri dari 5 (lima) orang pegawai yaitu: (1) Drs. H. Mashuri, M.Si sebagai Ketua, (2) H. Sarisman sebagai Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota masing-masing adalah (1) H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H. (Penggugat), (2) H. Gunadi, S.E., (3) Aries Munandar, S.H. (Vide Bukti P-1);
8. Bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan ULP/Panitia Pengadaan adalah pengadaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama yang anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011. Adapun prosedur pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa rapat persiapan dan penyusunan dokumen pelelangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 oleh ULP/Panitia Pengadaan di Ruang Sidang Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pukul 10.00 WIB sampai selesai yang membahas mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Dokumen Pelelangan, dan Jadwal Lelang;
 - 8.2. Bahwa pengumuman pelelangan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai dari hari Senin, 19 September 2011 s.d. Selasa, 27 September 2011 secara online di Website Kementerian Agama www.lpse.kemenag.go.id;
 - 8.3. Bawa pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 September 2011 s.d. Selasa, 27 September 2011 dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu: PT.Pantja Simpati, PT. Macanan Jaya Cemerlang, PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia,



CV. Katodha, CV. Ananda, PT. Mizan Bunaya Kreativa, Fa. Menara Kudus, dan PT. Karya Toha Putra Semarang;

8.4. Bahwa pemberian penjelasan (*Aanwizjing*) dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 10.00 WIB s.d. selesai yang dihadiri oleh 8 (delapan) perusahaan sebagaimana di atas, dengan hasil sesuai Berita Acara Pemberian Penjelasan;

8.5. Bahwa pemasukkan dokumen penawaran dilaksanakan Senin, 26 September 2011 s.d. Rabu, 28 September 2011 pukul 10.00 s.d. 13.30 WIB di Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, dengan peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, sedangkan PT. Karya Toha Putra Semarang tidak memasukkan dokumen penawaran. Adapun pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan pada pukul 14.00 WIB s.d. selesai;

8.6. Bahwa evaluasi pelaksanaan administrasi dan teknis dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 08.30 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Sidang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, dengan hasil sebagai berikut:

8.6.1. Hasil evaluasi administrasi:

- 1) PT. Macanan Jaya Cemerlang dinyatakan Lulus;
- 2) CV. Ananda dinyatakan Gugur dengan keterangan luas gudang 109 M²;
- 3) Fa. Menara Kudus dinyatakan Gugur, dengan keterangan tidak mencantumkan kepemilikan Gudang;
- 4) PT. Pantja Simpati dinyatakan Gugur dengan keterangan *tax clearance* ada, bukti pelunasan pajak tidak ada, program arab masuk dalam prepress;
- 5) CV. Kathoda dinyatakan Lulus;
- 6) PT. Mizan Bunaya Kreativa dinyatakan Gugur dengan keterangan SIUP Menengah dan tidak memiliki surat izin industry bidang percetakan;
- 7) PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dinyatakan Lulus;



8.6.2. Hasil evaluasi teknis dan survey lapangan:

- 1) PT. Macanan Jaya Cemerlang dinyatakan Gugur dengan keterangan kapasitas gudang penyimpanan 598 M²;
- 2) CV. Kathoda dinyatakan Gugur dengan keterangan luas gudang penyimpanan 500 M² dan mesin web hanya 1 unit;
- 3) PT. Aksara Abadi Indonesia dinyatakan Lulus;

8.7. Bahwa Ketua ULP/Panitia Pengadaan melaporkan hasil pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Quran kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 30 September 2011 dengan Nota Dinas Nomor 12/ULP/KSQ/IX/2011;

8.8. Bahwa PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Quran, Ditjen Bimas Islam, melalui Surat Penetapan Direktur Urusan Agama Islam dan Syariah Nomor DJ.II.2/2/KS.01.7/2733/2011 pada tanggal 3 Oktober 2011;

8.9. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al Quran ditayangkan melalui LPSE Kementerian Agama pada tanggal 4 Oktober 2011;

8.10. Bahwa pelaksanaan selanjutnya mulai dari penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, surat perintah mulai kerja sampai penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2011 oleh PPK;

9. Bahwa kepada Penggugat telah diminta oleh Tim Pemeriksa Inspektur Jenderal untuk datang ke Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan keterangan pada tanggal 6 Juli 2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu adanya dugaan penyimpangan pengadaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Tahun 2011 dan 2012;

10. Bahwa terhadap proses permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal ada beberapa hal dapat Penggugat sampaikan yang dapat membuktikan bahwa permintaan keterangan yang dituangkan dalam dalam Berita Acara Permintaan Keterangan



Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/ 2012 tanggal 6 Juli 2012
mengandung cacat prosedural sekaligus cacat yuridis yaitu:

10.1. Bahwa berkenaan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Penggugat secara pasti tidak mengetahui apakah merupakan pengawasan fungsional dalam kategori Audit Khusus atau Audit Investigasi sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama, karena Penggugat tidak pernah melihat surat tugas maupun mendapat surat panggilan. Tetapi jika melihat nomor berita acara permintaan keterangan terhadap diri Penggugat maka audit tersebut termasuk dalam kategori Audit Investigasi. Jikalau permintaan keterangan yang dilakukan memang merupakan Audit Investigasi maka sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2007 audit tersebut dilakukan dalam rangka mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan untuk ditingkatkan sifat auditnya dan/atau membuat terang dan jelas tentang pelakunya guna dilakukan tindakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi. Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya. Dalam Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) disebutkan bahwa auditor berkewajiban untuk melaporkan temuan tersebut melalui jalur yang telah ditetapkan dan wajib membantu aparat

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Auditor harus melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan meneliti sebab-sebab tidak atau belum adanya proses hukum. Berkenaan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menyerahkan hasil permintaan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat panggilan kepada seluruh Anggota ULP/Panitia Pengadaan dan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan pada tahap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Al-Quran Tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama. Jadi jelas dan terang bahwa permintaan keterangan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai dasar untuk pemberian hukuman disiplin bagi Pengugat, tetapi harus melalui langkah pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

10.2. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil dengan layak secara tertulis untuk diperiksa oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, dan contoh pada anak lampiran I-a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan (Romawi V huruf B angka 1 dan 2). Penggugat hanya dihubungi melalui telepon genggam oleh Ketua Pokja ULP pada waktu malam 1 (satu) hari sebelum hari pemeriksaan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengingat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan permintaan keterangan tersebut. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;

10.3. Bahwa proses permintaan keterangan ini seharusnya dilakukan kepada seluruh pihak yang terkait tanpa kecuali, khususnya seluruh anggota Unit Layanan Pengadaan/Panitia



Pengadaan sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) Anggota, bukan hanya kepada Ketua, Sekretaris, dan Penggugat sebagai salah seorang anggota, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya tidak dimintai keterangan walaupun sudah datang memenuhi panggilan yaitu Sdr. H. Gunadi, S.E. dan Aries Munandar, S.H. Dalam audit, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode *sampling*, melainkan harus secara keseluruhan populasi. Permintaan keterangan yang tidak menyeluruh berdampak kepada hukuman disiplin yang diberikan, karena hanya dikenakan kepada Penggugat dan Ketua Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan ironisnya dengan tuduhan dan jenis hukuman disiplin yang sama padahal secara posisi dan kewenangan sangat berbeda jadi hukuman disiplin yang dijatuhkan seharusnya juga berbeda, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya yaitu Sdr. H. Gunadi, S.E. dan Aries Munandar, S.H. tidak dikenai hukuman disiplin sama sekali, begitupun Sekretaris Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak dikenai hukuman disiplin karena pensiun, begitupun pihak-pihak terkait lainnya yang ada hubungannya dengan pelelangan tidak ada yang dikenakan hukuman disiplin apalagi sampai diberhentikan. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut jelas bersifat diskriminatif dan telah melanggar hak asasi Penggugat dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama serta bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas ini menghendaki setiap tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat



diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

- 10.4. Bahwa sebagaimana Romawi V huruf C angka 1 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, persyaratan untuk menjadi pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Sepengetahuan Penggugat pada saat menandatangani BA Permintaan Keterangan bahwa sebagian besar Tim Pemeriksa pangkat dan golongannya lebih rendah dari Penggugat, dan Anggota Tim yang meminta keterangan kepada Penggugat yaitu Sdr. Zaki, Sdr. Wawan, dan Sdr. Ikin pangkat dan golongannya dibawah Penggugat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Untuk kepastiannya dapat dilihat dari Berita Acara Permintaan Keterangan yang ada pada Tergugat;
- 10.5. Bahwa setelah permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 6 Juli 2012, sama sekali tidak ada pemeriksaan atau klarifikasi data apapun terhadap Penggugat khususnya dari internal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dhi. atasan langsung Penggugat ataupun dikonfrontasi dengan pihak-pihak terkait;
- 10.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permintaan keterangan tersebut tentunya melanggar standar audit dan kode etik auditor untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang objektif rasional yaitu pemeriksaan harus didukung dan didasarkan pada bukti yang cukup, kompeten, dan relevan serta menggunakan argumentasi dan analisa yang logis melalui perbandingan antara kenyataan yang dijumpai dengan apa yang seharusnya dicapai atau dilakukan. Bahwa setelah permintaan keterangan dilakukan penandatanganan berita acara permintaan keterangan dan Penggugat tidak diberikan foto copy berita acara tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan juga tentunya menyulitkan bagi Penggugat dalam menyusun banding administrasi atas hukuman disiplin yang dijatuhkan;



10.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah audit investigasi maka untuk menindaklanjuti hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat harus terpenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 23 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa apabila terhadap Penggugat tetap harus dijatuhi hukuman disiplin maka harus memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Pejabat lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;

Bahwa apabila kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut bukan merupakan kewenangan atasan langsung Penggugat, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:



- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
 - (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 10.8. Bahwa sampai keluarnya putusan disiplin atasan langsung Penggugat tidak pernah tahu mengenai proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak pernah dipanggil sekalipun baik secara lisan maupun tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana proses sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atau paling tidak konfirmasi mengenai kedudukan Penggugat dalam kasus tersebut;
- 10.9. Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan di atas maka jelas dan terang bahwa permintaan keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah permintaan keterangan yang mengandung cacat prosedural dan cacat yuridis karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundangan terkait lainnya;
11. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 Jabatan Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
12. Bahwa Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tersebut diterima Penggugat tanpa dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin, sebagaimana contoh pada anak lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, tetapi diserahkan langsung oleh



Sdr. Ferdiansyah, S.Sos pangkat Penata Muda Golongan III/a Pelaksana Bagian Ortala dan Kepegawaian Setdijen Bimas Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 dimana Keputusan Disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang dijatuhi hukum disiplin. Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan, sebagaimana Lampiran I Romawi V Huruf E Angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

13. Bahwa terhadap Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013, Penggugat membantah keras dalam hal butir Membaca, dengan alasan sebagai berikut:

13.1. Bahwa sesuai substansi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama, Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/Inv/PS.01.1/0291/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Kasus Pengadaan Penggandaan Al-Qur'an Tahun 2011 dan 2012 pada Ditjen Bimas Islam adalah merupakan hasil laporan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai pelaksana pengawasan fungsional sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang harus disusun secara cermat, akurat, dan bertanggung jawab berisi data umum auditan, data fakta yang ditemukan di lapangan atau kondisi, analisis dan rekomendasi (saran tindak lanjut);

13.2. Bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) huruf b hasil pengawasan tersebut salah satunya harus disampaikan Inspektur Jenderal kepada atasan langsung Penggugat dhi. Direktur Jenderal Bimas Islam cq. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang kemudian wajib ditindaklanjuti sesuai dengan saran tindak lanjut hasil audit dengan mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat sesuai



dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan apabila kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut bukan merupakan kewenangan atasan langsung Penggugat, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hal tersebut sebagaimana Penggugat jelaskan pada angka 10.7 di atas. Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Permintaan Keterangan dapat dijadikan sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan dan melengkapi berita acara pemeriksaan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada poin IX Ketentuan Lain-Lain Angka 7 dinyatakan bahwa Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- 13.3. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa selain Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/Inv/PS.01.1/0291/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Kasus Pengadaan Peggandaan Al-Qur'an Tahun 2011 dan 2012 pada Ditjen Bimas Islam dan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dicantumkan dalam diktum membaca pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013, tetapi juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang didalamnya ada unsur atasan langsung sesuai ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana contoh pada anak lampiran I-a Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010;
- 13.4. Bahwa Penggugat membantah keras dalam hal butir Membaca tersebut karena hal yang dimuat didalamnya mengandung



cacat yuridis karena tidak memuat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang didalamnya ada unsur atasan langsung;

14. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang, dengan alasan sebagai berikut:

14.1. Bahwa pertimbangan yang dicantumkan dalam konsiderans Menimbang huruf a seharusnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang didalamnya ada unsur atasan langsung sesuai ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bukan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan (seharusnya tertulis Berita Acara Permintaan Keterangan) yang memang mengandung cacat yuridis karena sesuai ketentuan keduanya hanya dapat dicantumkan dalam diktum Membaca;

14.2. Bahwa sesuai dengan angka 14.1. di atas berkenaan tuduhan terhadap Penggugat "telah terbukti ikut berperan serta mengetahui usaha merekayasa dokumen pengadaan" adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada atau hanya berdasarkan asumsi dan praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena untuk menetapkan dugaan pelanggaran tersebut adalah merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang didalamnya ada unsur atasan langsung sesuai ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Adapun sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 13.2. bahwa Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Permintaan Keterangan dapat dijadikan sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan dan melengkapi berita acara pemeriksaan. Penggugat juga dapat membuktikan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak benar adalah sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada angka 8.1. bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan ULP/Panitia Pengadaan mengadakan rapat persiapan pelelangan pada



tanggal 8 September 2011 yang dihadiri seluruh anggota, salah satu agendanya adalah membahas dokumen pengadaan yang akan dipergunakan dalam pelelangan. Konsep dokumen sudah disediakan oleh Ketua ULP/Panitia Pengadaan yang kemudian ditayangkan melalui LCD Projector untuk dikritisi satu persatu oleh seluruh anggota, baik dari segi substansi maupun kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, yang pada akhirnya disetujui oleh seluruh anggota, selain itu juga dapat Penggugat buktikan bahwa kedudukan Penggugat hanya sebagai anggota sama seperti 2 (dua) anggota lainnya yang tentunya tidak mempunyai kewenangan penuh dalam penyusunan dokumen pelelangan. Bahwa bersama ini Penggugat sampaikan bukti tertulis jika Penggugat tidak melakukan hal yang dituduhkan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 40/HP/XVIII/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, di halaman 31 tertulis "...persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan pada pelelangan APBN-P TA 2011 dibuat oleh pihak AAAI (PT Adhi Aksara Abadi Indonesia) atas permintaan Ketua ULP..." (Vide Bukti P-2) dan Surat pernyataan di atas meterai Sdr. Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si (Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada saat Pelelangan pengadaan pengandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011) mengenai ketidak benaran tuduhan terhadap Penggugat (Vide Bukti P-3);

- 14.3. Bahwa berkenaan tuduhan terhadap Penggugat "mengusulkan penetapan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3) pada pelelangan pengadaan Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 menjadi pemenang tender" juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada atau hanya berdasarkan asumsi dan praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat jelaskan bahwa penetapan pemenang ditetapkan oleh ULP/Panitia berdasarkan hasil pelelangan yang termaktub dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan yang



telah dievaluasi administrasi maupun teknis oleh ULP/Panitia Pengadaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota ULP/Panitia Pengadaan yang hasilnya diumumkan di website www.kemenag.go.id, hasilnya dilaporkan Ketua ULP/Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dhi. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, sebagaimana angka 8.6 s.d. 8.9 di atas. Hal ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 40/HP/XVIII/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 halaman 33 tertulis "...Panitia ULP mengusulkan PT AAAI dengan harga penawaran sebesar Rp 20.569.500.000,00 sebagai pemenang (Vide Bukti P-4). Jadi penetapan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang adalah diketahui oleh seluruh anggota Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan, bukan hanya Penggugat, Ketua Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan dan PPK. Ketidakbenaran tuduhan tersebut juga dapat dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana bukti P-3. Mengenai surat penetapan pemenang yang ditandatangani PPK bukan Ketua ULP/Panitia Pengadaan, Penggugat pada waktu pertemuan informal dengan anggota ULP/Panitia Pengadaan lainnya telah menyarankan secara lisan kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menandatangani Penetapan Pemenang adalah Ketua ULP/Panitia Pengadaan bukan PPK tetapi Ketua ULP/Panitia Pengadaan mengatakan biar lebih afdol kalo PPK yang menetapkan;

- 14.4. Bahwa berkenaan pengakuan Penggugat "menerima imbalan dari pihak rekanan" secara yuridis formal batal demi hukum karena di dalam konsiderannya tidak mencantumkan dasar hukum pelanggaran disiplin PNS sebagaimana Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010, dan Penggugat juga telah mengembalikan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Banding Administrasi di BAPEK;
- 14.5. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang huruf b,



yaitu bahwa Penggugat sebagai PNS yang menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha sekaligus selaku Anggota ULP/Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah bekerja dengan jujur, tertib, bertindak cermat, bersemangat, dan menaati peraturan yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, serta tidak pernah menyalahgunakan wewenang serta bekerjasama dengan atas guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, mulai dari pengumuman pelelangan s.d. pengumuman pemenang, sebagaimana angka 8 dan senantiasa memberikan masukan kepada Ketua apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan membiarkan;

- 14.6. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Menteri Agama tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang huruf c, yaitu karena dalam Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama tanggal 28 Desember 2012 tidak dihadiri oleh atasan langsung atau yang mewakili sehingga berdampak tidak adil bagi putusan yang diberikan kepada Penggugat. Selain itu Putusan DPK tersebut hanya mencantumkan tanggal tetapi tidak ada nomor keputusan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada aspek yuridis formal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak layak untuk dijadikan dasar pertimbangan;
- 14.7. Bahwa Penggugat membantah keras Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang huruf d, yaitu karena berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas tidak ada perbuatan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17, dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat bukan hanya tidak setimpal tetapi harus dibatalkan;
15. Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Agama RI dalam hal butir mengingat angka 2 terdapat kesalahan memasukkan dasar hukum



yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 seharusnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini merupakan ketidak cermatan yang berdampak kepada kepastian hukum dan cacat yuridis;

16. Bahwa permintaan keterangan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melenceng dan tidak relevan dari maksud dan tujuan semula yaitu untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang terhadap ULP/Panitia Pengadaan untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan penyimpangan pengadaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Tahun 2011 dan 2012. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b (keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal kesalahan bersifat prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang serta bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga mengakibatkan keputusan tersebut cacat prosedural dan cacat yuridis. Hal ini juga diperkuat dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin, karena Menteri Agama



dalam memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

18. Bahwa Asas Yuridis sebagaimana di atas sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan, yaitu antara lain berkaitan dengan; (1) keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat; dan (2) Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat;
19. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013, Penggugat juga telah mengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan jabatan, tertundanya kenaikan pangkat Penggugat ke IV/a, penundaan kenaikan gaji berkala sejak dikenai hukuman disiplin, dan hak-hak kepegawaian yang lain, serta sanksi masyarakat terhadap diri Penggugat, istri, dan anak-anak dan beban psikologis sebagai orang yang kena hukuman disiplin yang jauh lebih besar dan tidak dapat diukur dengan materi;
20. Bahwa setelah mendapat Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, Penggugat mengajukan surat izin untuk dapat bekerja selama masa Banding Administratif ke BAPEK, dikarenakan konduite dan dedikasi Penggugat yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap instansi, Penggugat diberikan izin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk tetap dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana di Ditura Islam dan Pembinaan Syariah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/KP.06/01/2013 tanggal 31 Januari 2013. Dimana hal ini tidak diberikan kepada Ketua ULP/Panitia Pengadaan yang juga mengajukan hal yang sama sebagai orang yang terkena hukuman disiplin. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan BAPEK dalam mengambil keputusan;
21. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding Administratif terhadap Keputusan Menteri Agama RI Nomor



B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 kepada Tergugat dan telah ditindaklanjuti Tergugat dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin yang diterima Penggugat pada tanggal 14 November 2014 dari Bagian Ortala Ditjen Bimas Islam;

22. Bahwa Surat Banding Administratif diajukan Penggugat kepada Tergugat tanggal 28 Januari 2013 dan Tergugat baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, lebih tepatnya Tergugat baru menjawab Banding Administratif Penggugat setelah 564 (lima ratus enam puluh empat) hari kalender, atau lebih tepatnya terlambat 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hari kalender dari jangka waktu yang telah ditetapkan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Penggugat sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dan dalam penjelasannya tidak ditentukan akibat hukum jika ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut dilanggar. Hal tersebut bukan berarti bahwa tidak ada sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, perlu Penggugat sampaikan suatu pendapat hukum bahwa wajib tidak identik dengan sanksi. Kalau suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Namun kesempurnaan hukum bukan terletak pada ada tidaknya sanksi. Wajib atau harus itu adalah suatu predikat yang dilekatkan pada subjek tertentu. Sanksi melekat pada pelanggaran atas kewajiban. "Sanksi tidak selalu melekat pada wajib". Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan huruf B. Pilihan kata atau istilah angka 268 dinyatakan: Untuk menyatakan adanya suatu



kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sebagai suatu norma peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam rumusan pasal atau pasal dan ayat adalah suatu norma tingkah laku (*gedrags normen*) yang antara lain berisi perintah (*gebod*) yaitu harus melakukan sesuatu yang biasa digunakan kata "wajib" dan "harus". Wajib disini adalah *mandatory* (keharusan) dalam kewajiban hukum (*legal obligation*) dan bukan *voluntary* (kesukarelaan). Kaidah hukum yang berisi perintah maka sifat kaedah hukumnya adalah imperatif. Kaidah hukum yang bersifat imperatif secara *a priori* harus ditaati. Kaidah hukum yang demikian bersifat mengikat atau memaksa. Secara filsafat Hukum, sudah sepatutnyalah kita sebagai bagian dari Warga Negara Hukum mematuhi hukum tanpa pamrih. Mematuhi hukum merupakan etika "imperatif kategoris" dimana tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum. Adapun aturan tingkah laku tersebut ditujukan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat tanpa kecuali. Jadi tidak alasan hukum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sebagai suatu norma hukum hanya berlaku untuk Tergugat (BAPEK) tetapi tidak untuk Penggugat (sebagai masyarakat), sehingga Tergugat dapat melakukan apapun tanpa batas. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak adanya sanksi pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus membuat penafsiran baru ketentuan tersebut dengan membuat kaidah hukum baru secara konkrit sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, disini memang tidak perlu penafsiran karena hal



tersebut sudah diatur dengan tegas dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dan rujukan semua produk hukum di Indonesia;

- 4) Bahwa setiap tindakan penyelenggaraan Negara seharusnya melandaskan pada Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggaraan Negara. Dari uraian tersebut di atas tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat;
 - 5) Bahwa selain hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan yang melebihi 180 hari kalender oleh Tergugat telah mengenyampingkan atau tidak mengindahkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengenai Asas *"Personal Responsibility"*, yang menyatakan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan. Ketidakpatuhan terhadap hal tersebut tentunya telah mencederai eksistensi dan supremasi lembaga penegak hukum itu sendiri dhi. Mahkamah Agung;
 - 6) Bahwa berdasarkan hal yang Penggugat sampaikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mempertimbangkan untuk menyatakan Keputusan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan sebagai salah satu alasan didalam mengambil keputusan;
23. Bahwa upaya hukum yang Penggugat ajukan justeru memperlihatkan kesalahan pemberian/penjatuhan hukuman disiplin Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 terhadap diri Penggugat sebagai keputusan yang cacat yuridis, yaitu pada Konsiderans



Membaca huruf e dengan memperbaiki jenis hukuman merujuk ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu dalam pertimbangan hukum yang semula memuat 3 (tiga) pelanggaran dihilangkan 1 (satu) pelanggaran menjadi 2 (dua) pelanggaran, karena pelanggaran menerima imbalan dari pihak rekanan tidak mempunyai dasar hukum dan pemberian tersebut telah dikembalikan kepada KPK, terhadap 2 (dua) pelanggaran tersebut juga tidak benar dan argumentasinya telah dipatahkan oleh Penggugat;

24. Bahwa selain kesalahan sebagaimana di atas, Penggugat membantah keras Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin tersebut dalam hal butir Membaca, dengan alasan sebagai berikut:

24.1. Bahwa Surat Tanggapan Menteri Agama Nomor MA/B.II/2-b/KP.09/01888/Rhs/2013 tanggal 5 Maret 2013 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum” tidak seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari butir Membaca angka 2, karena tanggapan tersebut sudah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karena Menteri Agama tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka sesuai ayat (2) Tergugat mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada, sehingga pencantuman surat tanggapan tersebut merupakan cacat yuridis;

24.2. Bahwa butir “Membaca” pada angka 3 tertulis bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juli 2012 adalah suatu kesalahan dan suatu yang diada-adakan karena Penggugat sampai dikenai hukuman disiplin tidak pernah diperiksa sekalipun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 s.d. 25 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010. Adapun



Berita Acara yang dicantumkan dalam diktum Membaca angka 2 Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 adalah Berita Acara Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05 /0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 terhadap diri Penggugat tanpa melibatkan unsur atasan langsung Penggugat, bukan Berita Acara Pemeriksaan. Kesalahan pencantuman tersebut juga merupakan cacat yuridis. Selain itu Tergugat tidak mencantumkan nomor berita acara sehingga berdampak pada kepastian hukum;

25. Bahwa Penggugat membantah keras Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang, dengan alasan sebagai berikut:

25.1. Bahwa Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tidak dapat dimasukkan ke dalam konsiderans "Membaca" pada huruf a karena Keputusan Menteri Agama tersebut sebagaimana Penggugat jelaskan di atas adalah suatu keputusan yang cacat yuridis;

25.2. Bahwa pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan dalam Sidang BAPEK tanggal 14 Agustus 2014 sesuai konsideran "Menimbang" pada huruf d adalah suatu pemeriksaan dan pertimbangan yang kurang cermat karena Tergugat mencantumkan Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum yang jelas-jelas cacat yuridis dan tidak memenuhi kepastian hukum. Terhadap pernyataan Tergugat terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan Penggugat ikut berperan serta merekayasa dokumen pengadaan Al-Qur'an dan mengusulkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia menjadi pemenang Tender Tahun 2011 adalah suatu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang kuat serta mengada-ada, hal ini dapat Penggugat buktikan sebagaimana bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4, karena disini terlihat jelas bahwa Tergugat tidak melihat, memeriksa dan mempertimbangkan secara teliti Surat Banding Administrasi yang Penggugat sampaikan sebanyak 3 (tiga) kali penyampaian yaitu tanggal 28 Januari 2013, 11 April



2013, dan 2 Mei 2013 beserta bukti-buktinya, hal ini dapat terlihat hasil sidang BAPEK yang hanya mengubah keputusan Menteri Agama dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hukuman yang sesuai adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

26. Bahwa didalam butir mengingat Tergugat mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya didalam mempertimbangkan jawaban banding administratif Penggugat harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi di dalam mengambil keputusan Tergugat tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut, baik asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan tersebut, misalnya dalam hal prosedural pemeriksaan yang tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 23 s.d. 25 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, dan hal lain yang telah Penggugat sampaikan di atas;
27. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/P/27067 Tanggal 12 Nopember 2014 yang Penggugat terima bersamaan dengan Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 14 November 2014 dari Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian. Adapun substansi Keputusan Menteri Agama tersebut sama dengan Surat Keputusan Tergugat. Hal ini bertentangan dengan butir kelima dalam diktum Menetapkan yaitu Keputusan Tergugat disampaikan kepada Menteri Agama dan Tergugat untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada amar yang menyatakan mewajibkan kepada Menteri Agama untuk mengubah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 serta mewajibkan kepada Menteri Agama



untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Disamping itu juga keputusan Tergugat tersebut adalah suatu keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum formil karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat masih mempunyai upaya hukum yaitu mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi dengan demikian Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/P/27067 tanggal 12 November 2014 adalah merupakan suatu keputusan yang salah dan tidak sah;

28. Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tergugat dalam mengambil keputusan wajib mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bahan-bahan berupa salinan/photo copy sah surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang lengkap dengan konsideran, dan tanda terima/penerimaan surat keputusan oleh Penggugat, Surat Banding Admintrasi Penggugat, Laporan Berita Acara Pemeriksaan tentang Pelanggaran Disiplin Penggugat, usul penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Melihat dan mencermati hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas terhadap Keputusan Tergugat jelas terlihat Tergugat tidak mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bahan-bahan sebagaimana tersebut di atas;
29. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara keseluruhan Keputusan Tergugat mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;

30. Bahwa dampak yang paling berpengaruh bagi Penggugat dengan diterimanya keputusan Tergugat adalah sampai saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti biasanya, baik kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun membiayai anak-anak sekolah serta kerugian materiil dan immateriil seperti yang sudah Penggugat ungkapkan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H., NIP. 19680404 199603 1 001, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/P/27067 tanggal 12 November 2014;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi: Mewajibkan Menteri Agama untuk mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Menghukum Tergugat atas biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 6 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diputus dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2014/ PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Mei 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum didalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal pada 6 April 2015 karena tidak melihat surat gugatan secara utuh dan bukti-bukti secara keseluruhan, bahkan cenderung tidak seimbang dan terlihat tidak melakukan pengujian suatu tindak pemerintahan (*toetsings gronden*) secara komprehensif berdasarkan peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik secara kewenangan, prosedur dan substansi;



2. Bahwa hal di atas dapat dibuktikan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 51 alinea satu yang menyatakan: Menimbang, bahwa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (bukti P-14 = T-3) sudah cukup dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan karena meskipun tidak berjudul Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi dalam BAPK tersebut telah disebutkan bahwa permintaan keterangan tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama sehubungan dengan dugaan penyimpangan pengadaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dan 2012;

Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras pertimbangan hukum di atas, karena pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta: *"Bahwa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) (Bukti P-14 = T-3) sudah cukup dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan karena meskipun tidak berjudul Berita Acara Pemeriksaan"*, adalah pernyataan yang tergesa-gesa dan tidak tepat, bahkan cenderung hanya mengambil pertimbangan Termohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya melakukan pengujian (*toetsings gronden*) secara komprehensif baik secara kewenangan, prosedur dan substansi dengan berpedoman kepada peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pengujian terhadap ruang lingkup keabsahan tindak pemerintahan yang meliputi kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi melanggar Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;



- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Pejabat lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;

Bahwa apabila kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut bukan merupakan kewenangan atasan langsung Pemohon Kasasi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi mengabaikan aturan hukum *a quo* karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah dipanggil sekalipun baik secara lisan maupun tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung dhi. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dalam hal pelanggaran disiplin kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa Pemohon Kasasi hanya pernah sekali dimintai keterangan oleh Tim Inspektorat Jenderal sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 (*vide Bukti P-14 = T.3*). Proses permintaan keterangan *a quo* dilakukan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena selain tidak ada unsur atasan langsung Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga tidak mendapat surat panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah *a quo* (*vide Bukti P-14 = T.3 hal 8*). Merujuk hal tersebut, maka pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta yang intinya menyatakan “bahwa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) sudah cukup dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan karena meskipun tidak berjudul Berita Acara Pemeriksaan” (sama seperti Pernyataan Termohon Kasasi) adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa didalam Berita Acara Permintaan Keterangan sebagaimana Bukti P-14 = T.3 tidak ada satu pertanyaan ataupun jawaban Pemohon Kasasi yang menunjukkan/menjurus bahwa Pemohon Kasasi “telah terbukti ikut berperan serta mengetahui usaha merekayasa dokumen pengadaan dan mengusulkan penetapan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3) pada pelelangan pengadaan Al-Qur’an APBN-P Tahun 2011 menjadi pemenang tender”. Tuduhan “telah terbukti...” yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 adalah tuduhan yang diada-adakan tanpa bukti yang kuat, apalagi suatu upaya rekayasa merupakan tindak pidana dan harus dibuktikan secara hukum pidana;

Bahwa dalam Butir Membaca yang yang tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon Kasasi point 3 (tiga) disebutkan adanya Berita Acara Pemeriksaan tanpa nomor tanggal 6 Juli 2012 (seharusnya Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012) dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. Bahwa kesalahan tersebut menjadikan putusan tersebut cacat yuridis;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dimaksud tentu harus merujuk pada Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan Butir Mengingat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi, tidak dilakukan oleh atasan langsung Pemohon Kasasi. Justru dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 6 Juli 2012, permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 1 (satu) penanggungjawab, 1 (satu) orang ketua, dan 4 (empat) orang anggota, yang kesemuanya Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI (nama-nama sebagai tercantum dalam Bukti P-14 = T.3 hal.7) dan tidak satupun ada unsur atasan langsung Pemohon Kasasi, hal tersebut jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah *a quo*;

Bahwa sebagaimana Romawi V huruf C angka 1 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, persyaratan untuk menjadi pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Bahwa anggota Tim yang meminta keterangan kepada Pemohon Kasasi pangkat dan golongannya dibawah Pemohon Kasasi yaitu Sdr. Ikin M. Lukman Sadikin (Penata III/c), M. Ali Zakiyuddin (Penata Muda Tk. I, III/b) dan Wawan Saiful Bahri (Penata Muda, III/a). Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-14 = T.3 hal.1);

Bahwa setelah penandatanganan berita acara permintaan keterangan Pemohon Kasasi tidak diberikan foto copy berita acara tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan juga tentunya menyulitkan bagi Pemohon Kasasi dalam menyusun banding administrasi atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. Bahwa berdasarkan penjelasan Ketua Tim Berita Acara *a quo* tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi karena baru proses permintaan keterangan, belum proses pemeriksaan. Bahwa copy dari copy (bukan salinan resmi yang menjadi hak Pemohon Kasasi) Berita Acara Permintaan Keterangan *a quo* diberikan kepada Pemohon Kasasi setelah meminta untuk dijadikan bukti di sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa sebagaimana bukti P-13 dan P-23 Pemohon Kasasi ingin membuktikan bahwa antara Berita Acara Pemeriksaan (sebagaimana Anak Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010) dan Berita Acara Permintaan Keterangan (sebagaimana Lampiran IV Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 3 Tahun 2008) ada perbedaan baik dari judul maupun substansi, yaitu kalau didalam Berita Acara Permintaan Keterangan belum mencantumkan pasal pelanggaran tetapi didalam Berita Acara Pemeriksian sudah mencantumkan pasal pelanggarannya. Jadi perbedaan ini jangan diabaikan karena akan berdampak pada yuridis formal, jadi pernyataan Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa antara keduanya sama adalah hal yang keliru dan perlu diluruskan;

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) huruf a, sehingga menjadi alasan dinyatakan tidak sah dan patut dibatalkan;

Bahwa di atas semua yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, yang paling penting di kedepankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah konsistensi didalam membuat pertimbangan hukum untuk dijadikan keputusan, sehingga didalam mengambil keputusan banding terhadap setiap Penggugat senantiasa berdasarkan Asas Legalitas, Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia; dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa berkenaan dengan konsistensi pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pernah memutuskan dalam perkara yang secara substansi sama dengan kasus Pemohon Kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Februari 2015 dengan Majelis Hakim yang hampir sama yaitu HM. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Didik Andy Prastowo, S.H., M.H., dan H. Iswan Herwin, S.H., M.H., yang dalam putusanya mengabulkan permohonan Penggugat Drs. Arsyad Siregar dengan pertimbangan hukum yang utama adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat melanggar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin" (*putusan sudah dipublikasikan di internet*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru membuat pertimbangan hukum kepada Pemohon Kasasi sehingga putusan *a quo* bertentangan dengan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, AUPB, dan Asas Ketidakberpihakan (Pasal 5 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), disamping itu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang intinya: 'Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Oleh karena itu pada kasus Pemohon Kasasi berlaku Asas Putusan Bersifat *Erga Omnes*, yaitu Putusan Hakim Peradilan administrasi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul dimasa datang;

Bahwa merujuk kepada Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Februari 2015 tersebut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI patut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Februari 2015;

3. Bahwa pada halaman 51 alinea dua, menimbang, bahwa mengenai bukti P-16 dan P-17 yang berupa surat pernyataan sepihak dari Drs. H. Ahmad Jauhari, MM.Si dan Imam Sati Ahmad tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena surat tersebut dibuat setelah hukuman disiplin dijatuhkan;

Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras pertimbangan hukum di atas, karena berdasarkan Pasal 100 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa surat atau tulisan adalah termasuk salah satu alat bukti. Selain itu pengabaian terhadap bukti yang diajukan Pemohon Kasasi memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan bertentangan dengan asas hukum yang terdapat dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "Asas Para Pihak Harus Didengar, yaitu Para pihak mempunyai kedudukan yang sama, dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan atau penjelasan salah satu pihak saja". Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Bukti P-16 dan P-17 yang berupa surat pernyataan sepihak dari Drs. H. Ahmad Jauhari, MM.Si. dan Imam Sati Ahmad tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena surat tersebut dibuat setelah hukuman disiplin dijatuhkan, adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan menyalahi asas keadilan. Justeru sebenarnya bukti P-16 dan P-17 yang berupa surat pernyataan sepihak dari Drs. H. Ahmad Jauhari, MM.Si. sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi dan Imam Sati Ahmad sebagai salah seorang dari pihak perusahaan pelaksana pekerjaan yang memahami kasus Pemohon Kasasi



merupakan sarana pembuktian bagi Pemohon Kasasi mengenai tidak benarnya tuduhan: "telah terbukti ikut berperan serta mengetahui usaha merekayasa dokumen pengadaan dan mengusulkan penetapan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3) pada pelelangan pengadaan Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 menjadi pemenang tender". Adapun alasan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena surat tersebut dibuat setelah hukuman disiplin dijatuhkan adalah merupakan alasan yang tidak rasional, karena faktanya tuduhan sebagaimana yang tercantum didalam surat keputusan hukuman disiplin terhadap diri Pemohon Kasasi memang diketahui setelah adanya surat keputusan hukuman disiplin tersebut diterima Pemohon Kasasi, dan sebagai bentuk tanggungjawab atasan langsung Pemohon Kasasi pada saat itu atasan langsung Pemohon Kasasi langsung membuat surat pernyataan tersebut dengan sukarela tanpa paksaan, begitupun surat pernyataan yang dibuat oleh Imam Sati Ahmad dibuat memang sengaja untuk membuktikan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melibatkan Pemohon Kasasi dalam hal rekayasa dokumen dan penetapan pemenang. Selain 2 (dua) surat pernyataan tersebut, untuk memperkuat bantahan Pemohon Kasasi juga menyampaikan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 40/HP/XVIII/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, khususnya pada halaman 31 yaitu tertulis "...persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan pada pelelangan APBN-P TA 2011 dibuat oleh pihak AAAI (PT Adhi Aksara Abadi Indonesia) atas permintaan Ketua ULP..." dan halaman 33 tertulis "...Panitia ULP mengusulkan PT AAAI dengan harga penawaran sebesar Rp 20.569.500.000,00 sebagai pemenang. Didalam laporan pemeriksaan BPK tersebut terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan 2 (dua) hal sebagaimana yang dituduhkan di atas, perlu diingat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan dokumen negara yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak diragukan, dan aslinya disimpan di Kantor BPK (*vide Bukti P-15*) Berdasarkan hal tersebut tidak alasan Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan bukti surat pernyataan Pemohon Kasasi;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada halaman 50 alinea satu yang menyatakan bahwa Penggugat



mendapat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 4 Juli 2012 untuk klarifikasi/didengar keterangannya terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an (Bukti P-24 = T-1); Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi perlu menegaskan bahwa Pemohon Kasasi dipanggil oleh KPK hanya untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Al-Quran Tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama. Selain itu juga Pemohon Kasasi mengembalikan penerimaan uang kepada KPK sebagaimana bukti yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Banding Administrasi di BAPEK. Jadi pemanggilan tersebut hanya untuk dimintai keterangan, bukan sebagai tersangka. Dalam proses permintaan keterangan salah seorang penyidik justru heran kenapa Pemohon Kasasi diberhentikan, karena tersangka bukan apalagi terdakwa atau telah dihukum pidana. Jadi hal tersebut tidak benar, tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hukum katanya dan Penyidik minta agar Termohon Kasasi memperjuangkan haknya;

5. Bahwa pada halaman 51 alinea tiga, menimbang, bahwa perubahan jenis hukuman disiplin yang dilakukan Tergugat terhadap jenis hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh Menteri Agama RI merupakan diskresi dari Tergugat dan hal tersebut merupakan tindakan yang tepat guna menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat hukuman yang diberikan adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa diskresi dari Termohon Kasasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan AUPB. Termohon Kasasi dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi seharusnya tidak hanya menyesuaikan jenis hukuman disiplin sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 saja tetapi harus melakukan pemeriksaan, telaahan, dan evaluasi secara cermat mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan AUPB dan tentunya dengan mempertimbangkan jasa dan pengabdian. Ketidakcermatan Termohon Kasasi terlihat dari kurang jeliya didalam melihat bukti yang mempertimbangkan didalam pemberian hukum disiplin yang ada yaitu



Telaahan Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Nomor B.II/2-b/Kp.04.2/ /2012 tanpa tanggal. (Kalau dicermati sebenarnya telaahan kasus tersebut bukan hanya tidak bertanggal tetapi tidak bernomor, karena yang tertulis sebagai nomor sebenarnya hanya kode surat dan belum diberi nomor). Hal ini berdampak pada kepastian hukum khususnya tidak berlandaskan kepatutan dan keajegan suatu produk hukum, dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Kalaupun Termohon Kasasi/Tergugat ingin merubah jenis hukuman disiplin harus sesuai dengan saran (rekomendasi) hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dhi Inspektorat Jenderal. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat adalah "Pembebasan Dari Jabatan". (*vide Bukti T.5*). Perubahan jenis hukuman melebihi rekomendasi Aparat Pengawasan Fungsional yang telah memeriksa dan menelaahan secara cermat dan seksama adalah sebuah perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau dengan kata lain seorang Pejabat Pemerintah hendaknya konsisten didalam melaksanakan rekomendasi aparat pengawas fungsional. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c yaitu: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas diskresi Termohon Kasasi dalam hal Perubahan jenis hukuman disiplin yang dilakukan Pemohon Kasasi dari Tergugat merupakan tindakan yang keliru/tidak tepat, karena bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum. Apabila Termohon Kasasi ingin menyesuaikan hukuman disiplin yang diberikan harus konsisten melihat rekomendasi yang ada, bukan hanya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat hukuman yang diberikan adalah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa pada halaman 51 alinea empat, menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pengugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan



Majelis Hakim meyakini akan kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 2, 5, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 : Setiap PNS wajib:

2. Mengucapkan sumpah/janji;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

Karena tindakan Penggugat tersebut mempunyai dampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme maka pelanggaran Penggugat termasuk pelanggaran berat dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 87 ayat (3), Penggugat yang sebelumnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil patut untuk dijatuhi hukuman disiplin berat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras pertimbangan hukum di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat didalam melihat dan meneliti bukti-bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan di atas bahwa Bukti P-16 dan P-17 yang Pemohon Kasasi sampaikan sebenarnya merupakan bukti yang kuat untuk membantah tuduhan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pemohon Kasasi yang diperkuat dengan Bukti P-15 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang kekuatan pembuktiannya tidak perlu diragukan karena disusun oleh Tim Pemeriksa/Auditor yang profesional. Sedangkan bukti-bukti lainnya yang berupa perundang-undangan dimaksudkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lebih fokus untuk meneliti secara *Rechmatigheid* atau berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan fakta yang ada, bukan malah diabaikan dan dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat karena akan menciderai eksistensi hukum;

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meyakini akan kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 angka 2, 5, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah merupakan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melihat dan meneliti alat bukti, karena Hakim hanya terfokus oleh pertimbangan yang tertulis dalam Keputusan Termohon Kasasi (BAPEK), tetapi tidak melihat secara keseluruhan berkenaan dengan alat bukti yang berhubungan yaitu Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013. Didalam Keputusan Menteri Agama dimaksud Pemohon Kasasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17, dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 : Setiap PNS wajib:

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 7 : Setiap PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Bahwa fakta membuktikan terjadi perubahan pasal pelanggaran yang dikenakan terhadap diri Pemohon Kasasi yaitu semula terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17, dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berubah menjadi terbukti melanggar Pasal 3 angka 2, 5, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menjadi alasan kuat untuk membatalkan putusan Termohon Kasasi;

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



7. Bahwa terkait dengan Penerimaan Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Uang Dolar senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia pemenang lelang APBN 2012 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengambil pernyataan yang disampaikan Termohon Kasasi pada jawaban gugatannya adalah tidak dibenarkan secara hukum karena secara fakta pelanggaran disiplin menerima imbalan dari pihak rekanan sudah tidak tercantum/dimasukkan sebagai pelanggaran di dalam Surat Keputusan Badan Termohon Kasasi (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 (*vide Bukti P-1 = T.9*).Termohon Kasasi (BAPEK) faktanya sudah menerima bukti yang disertakan Banding Administratif Pemohon Kasasi berupa bukti tanda terima pengembalian uang ke KPK dan alasan Pemohon Kasasi bahwa di dalam Keputusan Menteri Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon Kasasi tidak mencantumkan dasar hukum penerimaan imbalan/hadiah yaitu Pasal 4 angka 8, hal sehingga pelanggaran menerima imbalan dari rekanan tersebut sudah tidak menjadi pelanggaran Pemohon Kasasi. Pencantuman pelanggaran menerima uang terhadap diri Pemohon Kasasi pada Jawaban Termohon Kasasi/Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah suatu pelanggaran hukum dan tindakan kesewenang-wenangan badan/pejabat pemerintah;
8. Bahwa Surat Banding Administratif diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tanggal 28 Januari 2013 dan Termohon Kasasi baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, lebih tepatnya Tergugat baru menjawab Banding Administratif Pemohon Kasasi setelah 564 (lima ratus enam puluh empat) hari kalender, atau lebih tepatnya terlambat 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hari kalender dari jangka waktu yang telah ditetapkan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Termohon Kasasi tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil keputusan sebagai berikut:



- 1) Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dan dalam penjelasannya tidak ditentukan akibat hukum jika ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut dilanggar. Hal tersebut bukan berarti bahwa tidak ada sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, perlu Pemohon Kasasi sampaikan suatu pendapat hukum bahwa wajib tidak identik dengan sanksi. Kalau suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Namun kesempurnaan hukum bukan terletak pada ada tidaknya sanksi. Wajib atau harus itu adalah suatu predikat yang dilekatkan pada subjek tertentu. Sanksi melekat pada pelanggaran atas kewajiban. "Sanksi tidak selalu melekat pada wajib". Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan huruf B. Pilihan kata atau istilah angka 268 dinyatakan: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sebagai suatu norma peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam rumusan Pasal atau Pasal dan ayat adalah suatu norma tingkah laku (*gedrags normen*) yang antara lain berisi perintah (*gebod*) yaitu harus melakukan sesuatu yang biasa digunakan kata "wajib" dan "harus". Wajib di sini adalah *mandatory* (keharusan) dalam kewajiban hukum (*legal obligation*) dan bukan *voluntary* (kesukarelaan). Kaidah hukum yang berisi perintah maka sifat kaedah hukumnya adalah imperatif. Kaidah hukum yang bersifat imperatif secara *a priori* harus ditaati. Kaidah hukum yang demikian bersifat mengikat atau memaksa. Secara filsafat hukum, sudah sepatutnyalah kita sebagai bagian dari Warga Negara Hukum mematuhi hukum tanpa pamrih. Mematuhi hukum merupakan etika "*imperatif kategoris*" dimana tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum. Adapun aturan tingkah laku tersebut ditujukan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat tanpa kecuali. Jadi tidak alasan hukum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sebagai suatu norma hukum hanya berlaku untuk Termohon Kasasi (BAPEK) tetapi tidak untuk Pemohon Kasasi (sebagai masyarakat), sehingga



Termohon Kasasi dapat melakukan apapun tanpa batas. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak adanya sanksi pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 bukan berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus membuat penafsiran baru ketentuan tersebut dengan membuat kaidah hukum baru secara konkrit sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi, disini memang tidak perlu penafsiran karena hal tersebut sudah diatur dengan tegas dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dan rujukan semua produk hukum di Indonesia;
- 4) Bahwa setiap tindakan penyelenggaraan Negara seharusnya melandaskan pada Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggaraan Negara. Dari uraian tersebut di atas tindakan Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah melanggar rasa keadilan bagi diri Pemohon Kasasi;
- 5) Bahwa alasan Termohon Kasasi memutuskan lewat waktu 180 hari tersebut bukan karena disengaja atau lalai, melainkan sebelum menerbitkan keputusan tentang nasib hajat hidup Penggugat sebagai PNS, Termohon Kasasi selalu mempertimbangkan secara komprehensif berdasarkan Asas Keadilan, Asas Proporsionalitas, Persamaan Dalam Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar putusannya dapat diterima dengan rasa keadilan. Dalam penyelesaian banding administratif terhadap Pemohon Kasasi saat itu Termohon Kasasi harus mengumpulkan bukti-bukti adalah suatu alasan yang diada-adakan atau pembenaran, tidak boleh keluar dari mulut seorang pejabat negara karena perhitungan waktu 180 hari yang ditetapkan sebagai batas waktu BAPEK memutus banding administrasi



sudah melalui perhitungan yang komprehensif pada saat awal peraturan tersebut dibentuk oleh tim perumus;

- 6) Bahwa selain hal tersebut di atas, penerbitan keputusan yang melebihi 180 hari kalender oleh Termohon Kasasi telah mengenyampingkan atau tidak mengindahkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi mengenai Asas "*Personal Responsibility*", yang menyatakan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan. Ketidakpatuhan terhadap hal tersebut tentunya telah mencederai eksistensi dan supremasi lembaga penegak hukum itu sendiri dhi. Mahkamah Agung. Apalagi setelah putusan kasasi tersebut Termohon Kasasi masih sering mengeluarkan putusan melewati waktu yang ditentukan;
- 7) Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 15 ayat (1) huruf a bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang; kemudian di ayat (2) dinyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan. Jadi Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melewati waktu tidak sah dan dapat dibatalkan;
- 8) Bahwa "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan untuk menyatakan Keputusan Termohon Kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan sebagai salah satu alasan didalam mengambil keputusan ditingkat kasasi;
9. Bahwa merujuk Nomor Urut 3 dan 6 Memori Kasasi Pemohon Kasasi di atas, tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dan Keputusan Termohon Kasasi dinyatakan batal atau tidak sah. Bahwa untuk membantah ketidakbenaran hal tersebutpun Pemohon Kasasi dalam Banding Administrasi berani sumpah "Demi Allah dan berani disumpah



dengan Al-Qur'an" bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan kedua hal pelanggaran yang dituduhkan;

10. Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi khususnya Bukti T.3 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/ 05/0025/2012 Tanggal 6 Juli 2012 yang dijadikan satu-satunya pedoman dalam mengambil keputusan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 51 alinea satu adalah "batal demi hukum" sehingga sudah cukup untuk menjadi alasan pembatalan keputusan Termohon Kasasi;
11. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi di bawah ini menyampaikan garis besar hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengujian suatu tindak pemerintahan (*toetsings gronden*) secara komprehensif berdasarkan peraturan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, baik secara kewenangan, prosedur dan substansi;
12. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 Jabatan Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, terdapat beberapa cacat yuridis:
 - a. Bahwa Penyerahan Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, Putusan diterima Pemohon Kasasi tanpa dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin, tetapi diserahkan langsung oleh Sdr. Ferdiansyah, S.Sos Pangkat Penata Muda Golongan III/a Pelaksana Bagian Ortala dan Kepegawaian Setdijen Bimas Islam, dimana pangkat dan golongannya di bawah Pemohon Kasasi (Penata Tk. I, III/a), sehingga tidak sesuai ketentuan sebagaimana Lampiran I Romawi V Huruf E Angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;
 - b. Bahwa dalam butir Membaca Keputusan *a quo* hanya mencantumkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/Inv/PS.01.1/



0291/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Kasus Pengadaan Penggandaan Al-Qur'an Tahun 2011 dan 2012 pada Ditjen Bimas Islam dan Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang di dalamnya ada unsur atasan langsung sebagaimana contoh pada anak lampiran I-c Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010. Bahwa terbukti keputusan *a quo* mencantumkan Berita Acara yang cacat hukum;

- c. Bahwa pertimbangan yang dicantumkan dalam konsiderans Menimbang huruf a seharusnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Tim Pemeriksa yang didalamnya ada unsur atasan langsung sesuai ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bukan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan (seharusnya tertulis Berita Acara Permintaan Keterangan) yang memang mengandung cacat yuridis karena sesuai ketentuan keduanya hanya dapat dicantumkan dalam diktum Membaca;
- d. Bahwa berkenaan pengakuan Pemohon Kasasi "menerima imbalan dari pihak rekanan" secara yuridis formal batal demi hukum karena didalam konsiderannya tidak mencantumkan dasar hukum pelanggaran disiplin PNS sebagaimana Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan dengan itikad baik dan tanggung jawab moral Pemohon Kasasi juga telah mengembalikan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana bukti yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Banding Administrasi di BAPEK;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras Surat Keputusan Menteri Agama *q quo* dalam hal Konsiderans Menimbang huruf c, yaitu karena dalam Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama tanggal 28 Desember 2012 tidak dihadiri oleh atasan langsung atau yang mewakili sehingga berdampak tidak adil bagi putusan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi. Selain itu Putusan DPK tersebut hanya mencantumkan tanggal tetapi tidak ada nomor keputusan, hal



tersebut tentunya akan berdampak kepada aspek yuridis formal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak layak untuk dijadikan dasar pertimbangan. Terlebih lagi terbukti Termohon Kasasi yaitu Bukti T.5 tidak bernomor dan bertanggal;

- f. Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Agama RI *a quo* dalam hal butir mengingat angka 2 terdapat kesalahan memasukkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 seharusnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini merupakan ketidakcermatan yang berdampak kepada kepastian hukum dan cacat yuridis;
13. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Banding Administratif terhadap Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 kepada Termohon Kasasi dan telah ditindaklanjuti Termohon Kasasi dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin yang diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2014 dari Bagian Orjala Ditjen Bimas Islam;
14. Bahwa Surat Banding Administratif diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tanggal 28 Januari 2013 dan Termohon Kasasi baru menjawab dan menerbitkan Keputusan Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 pada tanggal 14 Agustus 2014, sehingga Surat Keputusan Termohon Kasasi tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Keputusan Termohon Kasasi tersebut mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;
15. Bahwa upaya hukum yang Pemohon Kasasi ajukan justeru memperlihatkan kesalahan pemberian/penjatuhan hukuman disiplin Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 terhadap diri Pemohon Kasasi sebagai keputusan yang cacat yuridis, yaitu pada Konsiderans Menimbang huruf e dengan memperbaiki jenis hukuman merujuk ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu dalam pertimbangan hukum yang semula memuat 3 (tiga) pelanggaran dihilangkan 1 (satu) pelanggaran menjadi 2 (dua) pelanggaran, sedangkan “menerima imbalan dari pihak rekanan” sudah tidak dimasukkan lagi sebagai dasar pelanggaran, karena pelanggaran menerima imbalan dari pihak rekanan tidak mempunyai dasar hukum dan pemberian tersebut telah dikembalikan kepada KPK, terhadap 2 (dua) pelanggaran tersebut juga tidak benar dan argumentasinya telah dipatahkan oleh Pemohon Kasasi;

a. Bahwa selain kesalahan sebagaimana di atas, Pemohon Kasasi membantah keras Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin tersebut dalam hal butir Membaca, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat Tanggapan Menteri Agama Nomor MA/B.II/2-b/KP.09/01888/Rhs/2013 tanggal 5 Maret 2013 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum” tidak seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari butir Membaca angka 2, karena tanggapan tersebut sudah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karena Menteri Agama tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka sesuai ayat (2) Termohon Kasasi mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada, sehingga pencantuman Surat Tanggapan tersebut merupakan cacat yuridis;
- 2) Bahwa butir “Membaca” pada angka 3 tertulis bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juli 2012 adalah suatu kesalahan dan suatu yang diada-adakan karena Pemohon Kasasi sampai dikenai hukuman disiplin tidak pernah diperiksa sekalipun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 s.d. 25 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010. Adapun Berita Acara yang dicantumkan dalam diktum Membaca angka 2 Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 adalah Berita Acara Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015



Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 terhadap diri Pemohon Kasasi tanpa melibatkan unsur atasan langsung Pemohon Kasasi, bukan Berita Acara Pemeriksaan. Kesalahan pencantuman tersebut juga merupakan cacat yuridis. Selain itu Termohon Kasasi tidak mencantumkan nomor berita acara sehingga berdampak pada kepastian hukum;

b. Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin tersebut dalam hal Konsiderans Menimbang, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tidak dapat dimasukkan ke dalam konsiderans "Menimbang" pada huruf a karena Keputusan Menteri Agama tersebut sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan di atas adalah suatu keputusan yang cacat yuridis;

2) Bahwa pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan dalam Sidang BAPEK tanggal 14 Agustus 2014 sesuai konsideran "Menimbang" pada huruf d adalah suatu pemeriksaan dan pertimbangan yang kurang cermat karena Termohon Kasasi mencantumkan Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum yang jelas-jelas cacat yuridis dan tidak memenuhi kepastian hukum;

c. Bahwa didalam butir mengingat Termohon Kasasi mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya didalam mempertimbangkan jawaban banding administratif Pemohon Kasasi harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi didalam mengambil keputusan Termohon Kasasi tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut, baik asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan tersebut, misalnya dalam hal prosedural pemeriksaan yang tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 23 s.d. 25 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, dan hal lain yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas;



- d. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, karena Keputusan Termohon Kasasi tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara keseluruhan Keputusan Termohon Kasasi mengandung cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan dalam pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran Tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)